

TINJAUAN MENGENAI PENJUALAN OBAT
DARI SISI HUKUM PIDANA
(YABRON 1984)



No. 1	207-86
No. 2	Fak. Hukum
No. 3	1 display
No. 4	Arifing
No. 5	
No. 6	
No. 7	
No. 8	
No. 9	
No. 10	
No. 11	
No. 12	
No. 13	
No. 14	
No. 15	
No. 16	
No. 17	
No. 18	
No. 19	
No. 20	

SOROSI MARDI DI BERTAS HATUJ MENDUNG SELANDAN
EYBRI-SYNEY SINA MENDUNG GELAR SARUNG
MURAM JUTLAK MURUM PIDANA DAN
KEMINGLOBI PAKA SAKITAS HILUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

O L F M :

NUR AINI RAUF

79 02 193

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1986

PERSETUJUAN KONSULTAN

Di terangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : NUR AINI RAUF


Nomor Pokok : 79 02 193

J u d u l : TINJAUAN MENGENAI PENJUALAN OBAT
DAFTAR G DARI SEGI HUKUM PIDANA
(TAHUN 1984)

Telah diperiksa dan disetujui :

Ujung Pandang 2 juni 1986

Konsultan I



(PROF.DR.RUSLI EFFENDY, SH)
Nip. 130 190 490

Konsultan II



(A.SUMANGELIPU, SH)
Nip. 130 222 248

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SARJANA

Di terangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NUR AINI RAUF
Nomor Pokok : 79 02 193
Jurusan : Hukum Pidana / Kriminologi
J u d u l : TINJAUAN MENGENAI PENJUALAN OBAT
DAFTAR G DARI SEGI HUKUM PIDANA
(TAHUN 1984)

Skripsi ini diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum universi -
tas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian Skripsi.



Ujung Pandang, 1986

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, ✓

Achmad Manggau

PROF. DR. H. ACHMAD MANGGAU, SH)

Nip. 130 100 349

P E N G E S A H A N

N a m a : NUR AINI RAUF
No Pokok : 79 02 193
Judul Skripsi : TINJAUAN MENGENAI PENJUALAN OBAT
DAFTAR G DARI SEGI HUKUM PIDANA
(TAHUN 1984)

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.A.Z.Abidin Farid,SH.

Sekretaris : A.Abu Ayyub Saleh, SH.

Penguji :

1. Moh.Askin,SH.
2. Ny.E.Maria Abd.Karim, SH.
3. Usman.L.Djaya, SH.
4. A.Mattalatta, SH.
- 5.

Ujung Pandang 1986.

Panitia Ujian

Ketua



(Prof.Dr.A.Z.Abidin Farid, S.L.)
Nip. 130 045 861

Sekretaris



(A.Abu Ayyub Saleh, SH)
Nip. 130 078 528

KATA PENGANTAR



Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhana Wataala karena dengan taufik dan hidayahnya jumlah yang didorong oleh semangat dan cita-cita yang tinggi serta usaha usaha yang nyata, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Tidak terkira kegembiraan hati penulis serta rasa syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang bahwa kami masih di berikan kesempatan dan kemampuan olehNya, walaupun bermodalkan pengetahuan yang sedikit.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan dalam penulisan karya ilmiah ini sesungguhnya masih jauh dari kesempurnaan, namun ini adalah dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal pula bahwa dengan melalui berbagai rintangan dan kesulitan yang senantiasa dialami oleh penulis, sejak mulai mencari bahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, hanya didasari oleh kesedaran, kemauan dan ketekunan. Oleh karena itu segala kritikan yang bersifat membangun atau memperbaiki/penyempurnaan nya, penulis senantiasa harapkan dan menyambutnya dengan hati yang lapang dan gembira.

Senubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini sudah sewajarnya apabila dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

Ayahanda H.Abdulrauf dan ibunda H.Sohra yang tercinta selain dengan doa restunya senantiasa mendorong dan memberikan semangat, karena beliau itulah yang memberikan segalanya buat penulis.

Kepada Bapak Prof.Dr.A.Z.Abidin Farid,SH. sebagai guru Besar dan Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada Bapak Prof.Dr.Rusli Effendy,SH dan Bapak Andi-Sumangelipu,SH. sebagai konsultan penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai saat ditulisnya sampai selesainya penulisan skripsi ini

Kepada Bapak Dr.SR.Nur,SH Ex Dekan FHUH dan kepada Bapak Prof.Dr.H.Achmad Manggau,SH yang telah banyak mendidik penulis serta memberikan pengesahan dan persetujuan atas judul skripsi ini.

Kepada Bapak Noeh Halyb, dan Saudara Hamid Awaluddin yang banyak memberi petunjuk kepada penulis tentang penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan juga kepada seluruh dosen dan asisten fakultas hukum universitas hasanuudin yang membimbing dan membekali ilmu pengetahuan hukum.

Demikian pula halnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama telah mengalami suka duka bersama, utamanya Group kami BTS, telah banyak membantu secara moril terutama memberikan dorongan dan belajar bersama sampai pada penulisan skripsi dan penyelesaian studi kami.

Dan terakhir penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu karena banyaknya, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memelihara dan memberkahi kita sekalian ... Amin.

Ujung Pandang,

1986.

P e n u l i s

D A F T A R I S I

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Alasan Memilih Judul	1
1.2. Pernyataan Masalah	5
1.3. Metode Penelitian	5
1.4. Komposisi Bab	6
BAB 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS	8
2.1. Pengertian Obat Daftar G Secara Medis	8
2.2. Pengertian Obat Keras Menurut Undang- Undang Obat Keras stb.419 tahun 1949..	10
2.3. Fungsi Obat Daftar G	12
2.4. Dasar Hukum Larangan Penjualan Obat - Daftar G Secara Bebas	15
2.5. Sebab-sebab Penjualan Obat Daftar G Secara Bebas	18
BAB 3. DATA ATAS PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG	20
3.1. Data Kepolisian	21
3.2. Data Kejaksaan	24
3.3. Data Pengadilan Negeri	26
BAB 4. TANGGAPAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS	28
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. S a r a n	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
ABSTRAK	II
DAFTAR RALAT	-



B A B 1

P E N D A H U L U A N

Dengan perkembangan masyarakat yang dibarengi dengan kemajuan teknologi dewasa ini, membawa pengaruh dalam kehidupan manusia bukan saja dalam lapangan ekonomi, sosial budaya, tetapi juga di lapangan hukum yakni segala peraturan dan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku sedapat mungkin mampu menghadapi tantangan dan problema yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dengan adanya serangkaian peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat dapatlah kiranya tercapai tujuan itu sendiri yakni terciptanya ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia yang adil dan makmur.

Salah satu permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dengan terjadinya peristiwa yang membawa pengaruh dan akibat di bidang hukum yang oleh masyarakat tanpa disadari bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran di bidang hukum yang menjurus kepada suatu tindak pidana (delik).

Apabila terjadi suatu peristiwa pidana (delik) tentunya memerlukan suatu jalan keluar/pemecahannya sebagai tindak lanjut penyelesaian dari peristiwa tersebut.

Peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah terjadinya suatu penjualan obat secara bebas oleh para pedagang obat-obat terlarang yang lazim di sebut obat daftar G. Peristiwa ini ditinjau dari segi hukum yang tentunya merupakan suatu tindak pidana.

Justeru itulah penulis menyadari dan merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah, yang mana berjudul : " Tinjauan Mengenai Penjualan Obat Daftar G Dari Segi Hukum Pidana Di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1984 " .

1.1. Alasan Memilih Judul.

Adalain kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan selama

ini telah membawa banyak perubahan ditengah masyarakat. Contoh konkrit yang dapat dengan mudah dilihat, ialah berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana kehidupan.

Berkat hasil pembangunan sarana dan prasarana itulah masyarakat dengan gampang mengembangkan diri. Dan perkembangan tersebut meliputi semua aspek kehidupan. Tetapi itu tidaklah berarti pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan suatu jaminan tidak adanya implikasi sosial yang kadang-kadang bersifat atau di nilai negatif. Aspek ini tidak menjadi bahasan sentral dalam skripsi ini.

Sebagai hasil pembangunan sarana dan prasarana, maka komunikasi masyarakat kian efektif. Begitu juga tingkat pendidikan yang semakin terasa peningkatannya, karena itulah tidak mengherankan jika masyarakat sekarang ini semakin pintar dan tingkat kesadaran akan makna kehadirannya semakin berkembang pula.

Salah satu wujud nyata dari semua itu, ialah semakin naiknya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan. Pada saat yang sama, hasil perkembangan dan kemajuan yang dicapai, memungkinkan masyarakat dengan langsung mengobati diri melalui obat-obatan yang terjual tanpa harus lagi meminta jasa para dokter, kendati dengan cara yang demikian itu, adakalanya bukan justeru menyembuhkan penyakit, tetapi malah bisa mendatangkan penyakit. Bagi sebagian masyarakat, hal itu tidak terpikirkan.

Kecenderungan dengan fakta tersebut, dimungkinkan oleh semakin efektifnya periklanan yang beredar ditengah masyarakat. Iklan-iklan obat beredar tersebut, adakalanya tidak melalui proses atau seleksi yang ketat dari pihak yang berwenang, baik dari instansi kesehatan, polisi dan kejaksaan.

Iklan-iklan ini banyak ditemui di halaman majalah, surat kabar ataupun iklan khusus yang dibuat oleh produsen obat.

Berdasarkan kenyataan itu, maka terdapat sebagian pedagang obat yang dengan jelek memanfaatkan keadaan. Mereka itulah yang memperjual-belikan atau memindahtangikan obat-obatan yang termasuk jenis obat yang menurut pemerintah tidak boleh diperdagangkan secara bebas, kecuali harus dengan izin tertentu atau ada resep dari seorang dokter. Obat jenis tersebut dinilai oleh pemerintah sebagai jenis obat yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat secara bebas, karena bisa justru bukan menyembuhkan penyakit, tetapi malah menambah penyakit.

Bahkan bisa membawa implikasi yang lebih fatal bagi kesehatan seseorang. Untuk hal ini Kartono Muhammad (1985 : 27) menegaskan, :

Banyak obat yang beredar sekarang ini, justru mendatangkan penyakit, karena kesalahan dalam pemakaiannya.

Jenis obat yang dimaksudkan sebagai obat daftar G.

Tata aturan pemerintah atau kalangan medis tersebut senantiasa tidak diindahkan oleh pedagang obat, yang menjadi telaah skripsi ini. Bagi pedagang yang dimaksudkan ialah mereka hanya melihat dari segi komersial dan mendatangkan obat tersebut sebagai barang komoditi belaka yang amat menguntungkan. Pedagang bersangkutan melindungi diri dengan alasan, masyarakat sendiri yang justru datang langsung mencari karena mereka amat membutuhkannya.

Itulah sebabnya kewajiban bagi pedagang obat untuk menolong mereka.

Parahnya, bagi masyarakat pemakai obat daftar G, selain merusak kesehatan secara medis, juga mereka ketagihan dan memiliki ketergantungan pada obat tersebut.

Pemakai bersangkutan bahkan tidak bisa lagi sembuh dari penyakit yang di idapnya jika menggunakan obat yang lebih rendah tingkat intensitasnya di banding obat daftar G., pada saat yang sama hukuman dalam bentuk putusan pengadilan atas oknum yang secara bebas memperjual belikan obat daftar G, amat ringan, tidak seimpal dengan bahaya atau akibat medis yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu.

Undang-undang yang mengatur masalah ini, merupakan produk hukum yang agaknya sudah patut direhabilitasi - kan karena sudah tidak bisa lagi menyesuaikan diri dengan laju perkembangan atau kemajuan di bidang kedokteran atau medis yang ada sekarang ini, tertuang dalam undang-undang obat keras etbl 419 tahun 1949.

Sejalan dengan itu Satjipto Rahardjo dalam makalahnya (1982) mengemukakan bahwa, :

Banyak norma dalam masyarakat yang tidak ditaati oleh masyarakat, hanya karena norma tersebut tidak bisa mendukung lagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersangkutan.

Pandangan yang serupa di kemukakan pula oleh Soelo Sumarjan (1983 : 78) :

Tingkah laku masyarakat yang menyimpang dari tata aturan kemasyarakatan yang berlaku, belum tentu dimaksudkan sebagai perbuatan yang diniatkan sebagai pelanggaran norma. Pelanggaran norma tersebut ada kemungkinannya dilakukan hanya karena norma sosial yang ada mungkin saja tidak memenuhi fungsinya sebagai pengayom kenidupan masyarakat.

Kenyataan itulah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Di dalamnya di beri fokus perhatian pada aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang obat yang secara bebas memperjual-belikan obat daftar G. Dan bahasan tersebut diangkat setelah melalui hasil penelitian atas kasus yang telah di vonnis oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dan pelakunya telah

terbukti memperjual-belikan obat daftar G secara bebas. Para tersangka tersebut telah di jatuhi hukuman penjara selama 4 bulan, dan dibebani biaya perkara sebanyak Rp.5.000,-

Pemilihan Kotamadya Ujung Pandang sebagai objek penelitian dan telaah studi, dilakukan oleh penulis dengan alasan bahwa Kotamadya Ujung Pandang merupakan kota yang cukup besar, ramai dan penduduknya relatif terpelajar atau mampu dalam hal baca tulis. Karena itulah mereka paling banyak mempergunakan obat daftar G. Selain itu kota Ujung Pandang yang merupakan Ibukota Sulawesi selatan, banyak diwarnai oleh sektor perdagangan, termasuk pedagang obat, sektor jasa, termasuk ikan juga mendominasi kota ini.

Dengan demikian penulis menganggap Kotamadya Ujung Pandang terasa urgen dan relevan di jadikan lokasi dan objek studi dan penelitian.

1.2. Pernyataan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang dibahas dalam karya tulis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Mengapa lebih banyak orang yang membeli obat di toko obat daripada di apotik ?
- b) Mengapa Pidana yang ditetapkan dalam undang-undang itu terlalu rendah ?

1.3. Metode Penelitian.

Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini melakukan penelitian kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku

karangan para ahli, atau buku bacaan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penelitian tersebut di atas di sebut library research.

Selanjutnya penulis melakukan pula penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yakni dengan mengamati serta mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang memiliki otoritas mengenai penulisan skripsi ini, cara penelitian ini disebut field research.

1.4. Komposisi Bab.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengemukakan alasan memilih judul, batasan masalah, dan metode penelitian, dari keseluruhan materi tersebut penulis memasukkan ke dalam bab pendahuluan.

Bab 2 : Pengertian dan undang-undang obat daftar G, fungsi dan dasar hukum yang mengatur penjualan obat daftar G serta sebab-sebab penjualan obat daftar G secara bebas.

Bab 3 : Penulis menyajikan data tentang penjualan obat daftar G di kotamadya Ujung Pangoang pada bulan september tahun 1984.

Pada bab ini penulis mendapatkan data perkara dari kepolisian, Kejaksaan Negeri serta Pengadilan Negeri Ujung Pangoang.

Dari data tersebut, penulis mencoba melihat dan menganalisa, baik dari segi hukum maupun dari segi ekonominya. Pada bab inilah penulis memaparkan sejumlah penilaian atau ulasan mengenai hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penjualan obat daftar G secara bebas, beserta segala akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya.

Bab 4 : Tanggapan penulis atas keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang sehubungan dengan penjualan obat daftar G.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tanggapan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang berkenaan dengan perkara pidana tentang penjualan bebas obat dattar G, baik yang telah memperoleh kekuatan hukum maupun yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap Keputusan atau perkara penjualan obat secara hukum khususnya mengenai penjualan obat secara bebas.

Bab 5 : P e n u t u p

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan - kesimpulan, saran-saran penulis yang merupakan bahan masukan terhadap delik penjualan obat dattar G secara bebas.

B A B 2

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PENJUALAN
OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS

2.1. Pengertian Obat Dattar G Secara Medis.

Sebagai obat dapat dianggap semua zat baik kimiawi maupun nabati, yang dalam dosis layak menyembuhkan meringankan atau mencegah penyakit ataupun gejala-gejalanya.

Namun tidak semua obat telah mulai riwayatnya sebagai obat anti penyakit, yang mula-mula di gunakan sebagai alat ilmu sihir, alat untuk kosmetika ataupun racun untuk membunuh musun. Adapula obat yang mana orang-orang dahulu menggunakannya dengan cara meramu berbagai macam tumbuhan, daun dan akar untuk di gunakan sebagai obat (jamu) yang sampai sekarang ini masih banyak yang mempergunakannya.

Karena obat nabati yang di gunakan ini, sebagai reusan ekstrak dengan aktivitas dan efek yang seringkali ber beda-beda tergantung asal tanaman dan cara pembuatannya.

Hai ini dianggap kurang memuaskan, maka lambat laun ahli-ahli kimia mulai mencoba mengisolasi zat-zat aktif yang terkandung di dalam tanaman. Hasil percobaan mereka adalah serangkaian zat kimia yang terkenal diantaranya ialah efedrin dari tanaman Ma Huang (ephedra vulgaris), atropin beladonna, morfin dan candu (papaver somperum) dan masih banyak lagi obat-obat yang ditemukan oleh para ahli kimia. (farmakologi 1969 : 6).

Sejak tahun 1945, ilmu-ilmu kimia, fisika dan ilmu kedokteran berkembang dengan pesat, dan para ahli ini menguntungkan sekali penyelidikan yang sistimatis dari obat-obat baru. Beribu-ribu zat sintetis telah di temukan, rata-rata 500 obat setiap tahunnya, yang mengakibatkan perkembangan revolusioner di bidang farmakoterapi. Kebanyakan obat kuno di tinggalkan dan di ganti dengan obat - obat moderen. (pedoman obat 1980 : 32)

Sungguhpun banyak di antaranya tidak lama kenidupannya karena di desak oleh obat yang lebih baru dan lebih baik lagi, sehingga menurut tafsiran lebih kurang dari 80% dari obat yang kini dipakai merupakan penemuan dari dua puluh tahun yang lalu.

yang banyak di pasaran atau yang di perdagangkan oleh para pedagang obat.

Dan berbagai macam obat dan berbagai macam merek yang membanjiri pasaran bebas, di antaranya banyak sekali yang ternyata banyak diproduksi tanpa izin. Juga toko-toko obat banyak menajakan obat dengan berbagai merek yang sama, sedangkan sumbernya berlainan.

Produksi/industri, distribusi/perdagangan obat-obatan kefarmasian pada saat ini memperkenalkan banyak obat-obatan yang beredar dan dipergunakan oleh masyarakat. Di antaranya banyak sekali dianggap baik menurut penilaian masyarakat, penilaian mana hanya di dasarkan atas keterangan orang lain tanpa suatu bukti.

terutama obat yang berkadar tinggi (obat daftar G) yang tidak dapat di perjual-belikan tanpa ada resep dari seorang dokter.

seperti yang di kemukakan oleh Rachman Wibisono (wawancaranya tgl 12 february 1986) sebagai berikut,

Secara medis obat daftar G (gevaarlijk = berbahaya) obat tersebut atau obat daftar G tidak dapat dipergunakan secara sembarangan, karena jenis obat bersangkutan hanya dapat di pergunakan dengan ketentuan harus memakai resep dari seorang dokter yang telah mengetahui jenis penyakit yang di derita oleh pasien bersangkutan atau setelah di adakan diagnosis.

berangkat dari hal tersebut di atas, maka sifat obat bersangkutan tidak memungkinkan pemakaiannya secara bebas, karena sifat obat tersebut bisa justru merusak kesehatan bagi si pemakai, jika digunakan tanpa melalui pemeriksaan seorang dokter.

Obat daftar G tersebut, merupakan jenis obat yang berkuantifikasi sebagai obat yang hanya di pakai jika keadaan benar-benar sudah menghendakinya. Misalnya seorang pasien yang tidak dapat lagi disembuhkan dengan jenis obat yang ber kadar rendah.

Ketentuan semacam itu dilahirkan, karena mengingat banyaknya kenyataan dalam masyarakat kita ini, dengan semena-mena menggunakan obat yang terjual di pasaran tanpa harus melakukan pemeriksaan kesehatan diri yang memiliki otoritas untuk menentukan jenis penyakit yang diidap oleh orang bersangkutan. Dan parahnya, penggunaan seperti itu justru ternyata lebih banyak mendatangkan kerusakan bagi kesehatan.

Alasan lain yang dapat diungkapkan, dengan menggunakan obat yang berkadar tinggi, pada umumnya pemakai memiliki tingkat ketergantungan yang amat tinggi terhadap obat tersebut. Bahkan, pemakai sudah sangat sulit untuk bebas dari penyakitnya jika menggunakan obat yang lebih rendah kadarnya di banding jika ia menggunakan jenis obat yang berkualitas keras.

2.2. Pengertian Obat Keras Menurut Undang-undang Obat Keras Stbl 419 tahun 1949.

Obat keras dalam pengertian undang-undang obat keras Stb No. 419 tahun 1949 di sebutkan :

1. Obat-obat keras yaitu obat-obat yang tidak di gunakan untuk keperluan teknik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain lain tubuh manusia, baik dalam pungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Secretaris Van staat, Hoofd van het Departemen van Gesondheit, menurut ketentuan pada pasal 2. (pasal 1(1a))
2. Apoteker yaitu mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek-praktek peracikan obat di Indonesia sebagai seorang apoteker sambil memimpin sebuah apotek. (pasal 1(1b))
3. Dokter-dokter yang menjalankan praktek-praktek pengobatan dan yang memegang wewenang menurut peraturan-peraturan yang berlaku. (pasal 1(1d))

Dari batasan uraian undang-undang obatkeras St. 419 tanggal 22 Desember 1949 tersebut di atas jelas bahwa yang dimaksud obat keras menurut undang-undang ini, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tidak bisa di gunakan semata-mata untuk keperluan teknik, artinya tidak bisa digunakan secara sembarangan.
2. Adanya apoteker yang mempunyai wewenang untuk mengawasi pemakaian obat tersebut. Ini berarti obat tersebut harus dalam pengawasan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam hal obat-obat tersebut.
3. Adanya dokter yang dapat memberi petunjuk tentang penggunaan obat tersebut, artinya obat itu harus digunakan untuk pemakaian berdasarkan petunjuk oleh seorang dokter.

Unsur-unsur tersebut merupakan batasan jelas yang ditetapkan oleh pemerintah, agar masyarakat dapat dengan jelas membedakan jenis-jenis obat yang beredar, guna menghindari penyalahgunaan pemakaiannya.

Hal tersebut amat penting, karena fungsi obat tak jarang justru membawa atau mendatangkan penyakit yang lebih fatal bagi seorang pemakai, jika penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada obat tersebut.

Jika kita melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita sekarang ini, khususnya dalam lapangan atau sektor kesehatan yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat. maka kehidupan yang amat menonjol ialah kecenderungan masyarakat untuk secara bebas untuk membeli obat, tanpa lebih dahulu berkonsultasi dengan seorang dokter. Pada saat yang sama, semakin berkembang pula usaha atau perdagangan obat. Kedua sisi itulah yang banyak menentukan terjadinya penyalahgunaan obat di masyarakat.

Karena itulah, amat di butuhkan ketentuan-ketentuan yang memberi batasan yang jelas dan tegas, tentang pengatu-

ran pemakaian obat, mulai dari proses pembuatan, pengedaran baik sebagai barang komoditi ataupun tidak, cara penggunaannya dan sebagainya. Pengaturan seperti itu, semakin urgen dan relevan jika kita hendak memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat kita yang semakin berkembang dan maju seperti kini, dan hal itu memang sudah amat mendesak.

2.3. Fungsi Obat Daftar G.

Asal suatu obat bermacam-macam yaitu obat yang berasal dari folk medicine (pedoman obat 1980:6) yaitu obat yang sudah di kenal oleh penduduk sejak jaman dahulu, dari nenek moyang dan kemudian diselidiki secara ilmiah dan diisolasikan active principlenya.

Umpamanya morfin yang di dapat dari opium yang telah digunakan berabad-abad, tubocurarine di dapat dari curare yaitu obat untuk membunuh binatang (racun) yang digunakan orang indian untuk berburu sedangkan obat yang di dapat secara kebetulan misalnya Fleming menemukan penisilin, zat-zat anti biotik, obat-obat sulfa, hormon-normon, antihistaminika untuk pemakaian dalam dan semua obat suntik.

Obat-obat tersebut di atas termasuk obat yang berkadar tinggi yaitu obat daftar G, yang kita sering mendengarnya dalam peristilahan di sebut gevaarlijk = berbanaya.

Dengan screening bahan-bahan yang diduga mempunyai khasiat-khasiat tertentu. Cara ini banyak di lakukan sekarang dengan dasar structure activity relationship. Dengan cara ini di dapatkan obat corticosteroid sintetik seperti prednisone dan dexamethasone.

Jalan-jalan yang ditempuh sebelum obat di gunakan secara umum yaitu dengan jalan mengadakan penyelidikan-penyelidikan pada binatang, percobaan mengenai efek, gejala sampingan toxisitas dan dosis serta penilaiannya secara statistik dari hasil penelitian.

Penyelidikan pendahuluan pada manusia hanya boleh dilakukan bila tidak membahayakan, dan biasanya dilakukan secara sukarela pada (volunteers) dan clinical trial, biasanya dilakukan dengan double blind test yaitu di mana dokter maupun penderita tidak mengetahui obat apa yang di berikan. Potensi obat baru tersebut dibandingkan dengan obat yang sudah diakui potensinya juga dengan placebo, hasilnya di olah secara statistik dan hasilnya baik, bila di dapat statistically significant dengan probability yang sama pula.

Berbicara mengenai guna daripada obat, obat mempunyai nama resmi yang terdapat di dalam farmakope (buku pedoman obat), ada pula yang tidak dimuat dalam farmakope tetapi diakui oleh komisi ahli, obat ini mempunyai approved name nama yang di akui, juga di sebut dengan nama generik.

Di samping nama resmi dan nama generik, obat seringkali mempunyai nama dagang menurut pabrik masing-masing.

Chloramphenicol adalah nama resmi, sedangkan Chloromycetin (kemicitin) adalah nama dagang.

Apabila di dalam resep ditulis nama resmi suatu obat, maka apotik boleh menentukan obat dari pabrik mana yang akan di berikan, tetapi bila dalam resep ditulis nama dagang, maka apotik harus memberikan obat yang dimaksudkan dan tidak boleh menggantinya dengan produk pabrik lain yang sama.

Dalam tahun-tahun belakangan ini banyak sekali obat membanjiri pasaran, sehingga untuk satu macam obat atau satu komposisi obat didapat berpuluh-puluh bahkan beratus nama obat sehingga membingungkan masyarakat.

Dalam hal ini para dokter harus waspada dan betul-betul mengetahui obat apa yang akan di berikan kepada pasien yang sakit.

Hal ini harus diperhatikan betul oleh masyarakat, janganlah sampai tertipu oleh iklan-iklan obat yang dibuat sedemikian rupa sehingga keunggulannya ditonjol-tonjolan sedangkan keburukannya disembunyikan.

Ian Tanu dari FKUI (1974 : 6) mengemukakan sebagai berikut
 Hendaknya sikap kita dalam menggunakan obat se
 bagaimana mestinya, neither the first to use
the last to discard the old (selalu harus di-
 ingat bahwa tidak semua obat baru lebih baik
 dan kurang toksik, dan sebaliknya belum tentu
 obat lama aman untuk di pakai).

Uraian tersebut di atas agar supaya masyarakat janganlah ter-
 lalu mengikuti iklan-iklan yang terpasang, karena banyaknya
 obat-obatan yang beredar sehingga dapat mengakibatkan keburu-
 kan bagi si pemakai.

Begitu juga pendapat Zainuddin (Kepala Bagian Pengawasan
 Obat dan Makanan Sul-Sel dalam wawancaranya tgl 6/2 1986)
 menyatakan bahwa :

Obat oartar G baru dapat diperoleh apabila
 obat tersebut dapat di beli di apotik atas
 resep dari seorang dokter, dan tidak dapat
 di ulangi tanpa resep baru, dan jika dokter
 nya mengatakan pada resepnya dapat di uia -
 ngi.

Karena apabila obat tersebut di gunakan secara sembarangan
 tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, maka seseorang biasa
 di sebut sebagai drug depedence (ketergantungan obat)

W.M.Roan (1979 : 30) :

1. Suatu keinginan dan kebutuhan akan zat
 yang sangat mendesak, sehingga pemakai-
 nya dilanjutkan dan berusaha mendapatkan
 nya dengan jalan apapun juga.
2. Adanya kecenderungan untuk meningkatkan
 dosisnya.
3. Adanya ketergantungan fisik maupun psikik
 terhadap zat itu.

Ketiga uraian tersebut, tentang penggunaan obat bagi
 yang hanya sewenang-wenang membeli tanpa memperhitungkan
 akibat yang dialaminya. Ada beberapa obat yang dapat merang-
 sang susunan syaraf pusat atau menyebabkan depresi, menggap-
 alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku atau fungsi moto-
 rik, sehingga menimbulkan masalah kesehatan umum.

Keadaan yang bersifat ketergantungan inilah pemakaian obat
 secara non-medik.

2.4. Dasar Hukum Larangan Penjualan Obat Daftar G Secara Bebas.

Berbagai macam obat yang beredar di pasaran bebas, yang kita seringkali tidak ketanui manfaat/kegunaannya serta akibatnya. Meskipun demikian peristiwa-peristiwa negatif akibat penggunaan obat itu sering terjadi, para pengusaha obat-obatan tetap berusaha meningkatkan produksinya, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin membahayakan bagi kesehatan rakyat.

Untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya bahaya bagi kesehatan rakyat, maka pemerintah departemen kesehatan mengeluarkan berbagai peraturan di bidang kefarmasian seperti :

- pembentukan bahan-bahan baku
- penyediaan atau pembuatan obat-obatan
- produksi atau pembuatan obat-obatan
- perdagangan obat-obatan
- peredaran obat-obatan

Maka penegak hukum maupun instansi-instansi yang memiliki wewenang pengawasan pengadilan, berdasarkan wewenang yang ada padanya bertugas melakukan tindakan terhadap setiap pelanggar hukum di sektor produksi/pembuatan dan distribusi/perdagangan obat-obatan yang tidak memiliki surat izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari surat-surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. (tanggal 25 juni 1962) sebagai berikut :

- (1) Semua obat yang pada bungkus luar oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh di serahkan dengan resep dokter.
- (2) Semua obat yang di bungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk di gunakan secara parental, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jajan merobek rangkaian asli dari jaringan.
- (3) Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis, bahwa obat baru itu tidak

- mempertahankan kesehatan manusia.
- (4) Yang di maksud dengan obat baru di sini yakni semua obat yang tidak tercantum dalam farmakope Indonesia dan daftar obat keras atau obat yang hingga saat dikeluarkannya surat keputusan ini secara resmi dan belum pernah di import atau digunakan di Indonesia.

Mengenai penyaluran obat-obatan keras (daftar G) telah di keluarkan peraturan yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Kesehatan R.I tanggal 28 januari 1964 No.809/Ph/64/b yaitu bahwa pedagang besar obat-obatan hanya diperbolehkan menjual obat-obat keras (daftar G) kepada apotik, pedagang besar farmasi lainnya dan kepada dokter yang mempunyai surat izin menyimpan obat.

Tentang keputusan Menteri Kesehatan R.I tersebut di atas itu termasuk penjualan obat-obat keras (obat daftar G) oleh pedagang besar .

Sesuai surat keputusan Menteri Kesehatan R.I tanggal 25 juni 1962 No.633/Ph/62/b telah di adakan perobahan dan penambahan daftar obat keras (stb.419 tahun 1949), begitu pu la dengan surat keputusan Direktur Jenderal Farmasi Departemen Kesehatan no.2669/Dir.Jen/SK/68 dan surat keputusan Menteri Kesehatan No.6171/A/SK/73 tanggal 27 juni 1973.

Dari surat keputusan Menteri Kesehatan R.I tersebut maka pemakaian daripada obat-obatan, maka para pembeli atau pedagang obat tersebut memperhatikan betul cara pemakaian dan penjualannya.

Begitu pula Abdul Munim kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kantor Wilayah Dep Kes Sulawesi Selatan menghimbau :

Agar masyarakat luas sebagai konsumen (pemakai obat) mengetahui betul atau memahami secara jelas kode obat yang di jual secara bebas di kios atau di toko obat bebas.

Tujuan daripada himbauan tersebut, mengingatkan konsumen dan mengingatkan lalu lintas obat bebas terbatas, obat bebas sampai kepada jenis obat daftar G banyak lolos di perdagangan, yang pemakaiannya cenderung meluas tanpa di dukung oleh resep dokter.

Serangkaian dengan upaya pihak menertibkan penyaluran obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas yang diizinkan pemerintan di perjual-belikan secara bebas yaitu : memiliki kode lingkaran hijau di bagian atas dosnya antara tergolong vitamin, obat flu dan sejenisnya. Sedangkan obat bebas terbatas berkode lingkaran hijau dibagian atas dosnya pula, yang dosisnya melebihi obat bebas. Tetapi jenis obat daftar G yang dosisnya lebih tinggi lagi dan harus diperoleh dengan resep dokter.

Bagi pedagang obat bebas yang memperdagangkan obat daftar G, tetap merupakan pelanggaran. Pemakaiannya tidak dapat dijamin. Mengenai penjualan obat daftar G di pasaran harus menyangkut upaya penertiban lolosnya obat daftar G di pasaran. Jalan keluarnya yaitu dengan jalan di tertibkan, penjualan obat bebas di bina dan masyarakat luas sebagai konsumen di sadarkan.

Apabila tiga komponen, Pengawasan Obat dan Makanan, Pengusaha Besar Farmasi dan masyarakat saling kait-mengait ini dapat ditingkatkan kesadarannya, maka kesemrawutan penggunaan obat jenis terlarang dapat di atasi tanpa menyudutkan pihak lain. Menynggung pelanggaran lalu lintas obat perlu di atasi dan di arahkan sebagaimana mestinya, dalam rangka meng hindarkan penyalah-gunaan obat terlarang yang membahayakan konsumen.

Dari peraturan tersebut, jelaslah dari hari kenari perkembangan dan kemajuan produksi obat semakin maju. Dengan demikian, perlu pula diikuti oleh pengaturan hukum yang berlaku pula.

Jika kita melihat aturan hukum yang mengatur penjualan obat daftar G secara bebas, dengan mudah kita ketahui bahwa produk obat dari hari kehari amat meningkat, baik dari kuantitatif produksinya juga dari segi bobot dan intensitasnya. Pada saat yang sama, orang-orang semakin lalai dalam mengelakkan diri dari peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian terasa ada kesan semakin banyak peraturan hukum, semakin meningkat pula pelanggaran. Karena itulah amat tepat dan penting untuk menegakkan hukum demi menjaga citra dan wibawa hukum, tanpa memandang objek ruang dan waktu, sebab bagaimanapun juga suatu pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat fatal bagi kehidupan sosial.

Seiring dengan peraturan hukum yang mengatur penjualan obat daftar G secara bebas di atas, memang sudah seharusnya di tegakkan secara efektif, mengingat akibat sosial yang dapat ditimbulkannya, apabila tidak dengan segera dilakukan. Hal ini perlu, karena laju perubahan masyarakat di abad teknologi dan komunikasi ini berlangsung dengan cepatnya.

Berbarengan dengan itu, Soedarto (1983 : 34) menyatakan :

Menerapkan suatu norma hukum dalam masyarakat tidaklah boleh di pandang hanya dari segi norma hukumnya belaka. Tetapi kita mesti menyadari tentang keadaan yang nyata dalam masyarakat termasuk tambahan nilai dan struktur masyarakat itu.

Itulah sebabnya, maka penerapan segala peraturan hukum yang mengatur larangan penjualan obat daftar G secara bebas, memerlukan pula telaah dan pendekatan yang bermulti dimensi termasuk aspek-aspek penyebab dan akibat yang ditimbulkannya.

2.5. Sebab-sebab Penjualan Obat Daftar G Secara Bebas.

Penjualan obat daftar G secara bebas yang telah terbukti dan di vonnis tersebut, ternyata bukanlah sesuatu yang

dilakukan oleh pelakunya, semata-mata kepentingan atau komo-
diti belaka. Ada hal-hal lain yang menjadi faktor tertentu
dan saling mengait di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sering menjadi kon-
sumen obat daftar G, di kemukakan alasan-alasan sebagai beri-
kut :

1. Obat jenis daftar G amat sulit ditemukan di tem-
pat lain, selain di toko obat, tempat terkonnis
perusaha.
2. Obat-obat daftar G yang di jual di apotik, selain
harganya sudah terjangkau oleh masyarakat juga
masyarakat enggan ke apotik karena terasa ada me-
kanisme kerja yang terlalu formal dan kaku.
3. Masyarakat sendiri yang tak jarang datang lang-
sung ke toko obat membawa atau menawarkan barang
dagangannya.
4. Masyarakat sekarang sudah beda keadaannya dengan
keadaan masyarakat masa lalu, karena masyarakat
dewasa ini relatif lebih maju dan sudah mampu mem-
baca.

Sekaitan dengan itu, masyarakat sudah bebas untuk
membeli obat-obat secara langsung tanpa harus
menggunakan resep dokter, karena masyarakat mampu
membaca iklan yang akhir-akhir ini semakin sema-
rak, termasuk di dalamnya iklan obat daftar G.

5. Masyarakat yang terbiasa membeli obat daftar G
secara langsung tanpa melalui resep dokter, di-
karenakan jika mereka menggunakan resep dokter,
masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak
lagi, dan adakalanya masyarakat tidak puas dengan
pelayanan yang di berikan oleh dokter.

B A B. 3

DATA ATAS PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Berbicara mengenai masalah penjualan obat daftar G ini penulis dalam hal ini terbatas mendapatkan data mengenai penjualan obat daftar G, karena kasus tersebut baru pada sekitar tahun 1984 di tangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Adapun data perkara penjualan obat daftar G yang terjadi di kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1984 ini adalah sebagai berikut :

3.1. Data kepolisian.

Bahasan selanjutnya ada di sebelan.

Jika kita lihat data dari kepolisian ini, jelas menunjukkan ke sepuluh orang pelaku penjualan obat daftar G secara bebas tersebut yang telah tertangkap langsung pada sekitar tahun 1983-1984, adalah orang-orang yang profesional berusaha di bidang penjualan obat.

Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang sama jauh sebelumnya. Pada saat yang sama data yang penulis temukan hanyalah data pada tahun 1983-1984, karena itulah timbul anggapan bahwa data kepolisian terutama sistem pengarsipannya yang tidak dokumentatif, ataukah operasi penjarangan semacam yang dilakukan pada tahun 1983-1984 itu memang baru pertama kali dilakukan dan diproses secara yuridis.

Sekiranya anggapan penulis yang ke atas ini benar, maka dapat dibayangkan, betapa banyak dan lamanya pelanggaran penjualan obat daftar G secara bebas kita biarkan berlangsung.

Hal-hal yang patut mendapat perhatian, ialah ketidakmampuan pihak kepolisian menjarang atau menangkap pihak-pihak yang menjadi salesmen dan yang telah menjadi langganan penjual obat yang tertangkap tersebut, sedang hal itu mempunyai kaitan langsung dengan penjualan obat daftar G secara bebas yang dilakukan oleh penjual bersangkutan.

Apabila data dari Kejaksaan Negeri Kotamadya Ujung - Pandang kita perhatikan secara cermat, maka perkara ke sepuluh orang penjual obat daftar G secara bebas tersebut, termasuk pelanggaran yang bisa di kualifikasikan sebagai concurrens (gabungan) pelanggaran.

Melihat tuntutan yang diajukan jaksa atas ke sepuluh pelaku itu sama, maka bisa saja kita beranggapan bahwa para pelaku yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan antara mereka sendiri yang saling memperjual-belikan obat daftar G yang telah terbukti mereka perdagangkan. Minimal mereka saling membantu dan saling mengisi.

Hal yang patut mendapat perhatian kita, ialah tidak di ajukannya apoteker yang secara hukum, karena dia lah yang bertanggung-jawab atas segala barang atau obat yang di jual oleh toko obat.

Seyogyanya, apoteker bersangkutan di ajukan juga oleh jaksa sebagai orang yang harus bertanggung-jawab secara hukum atau perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut, Alasan lain, apoteker jugalah yang paling mengetahui efek sampingan obat yang di perjual-belikan oleh terdakwa tersebut.

Data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang ini, menunjukkan ke sepuluh orang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam bentuk penjualan obat daftar G secara bebas di luar kewenangannya. Dan perbuatan mereka masing-masing berbeda, demikian pula hukuman yang dijatuhkan padanya.

Hal yang seyogyanya mendapat perhatian dari majelis hakim yang menangani kasus ini, ialah kesemua terdakwa tersebut ternyata sudah pernah mendapat teguran dari Dinas Kesehatan sebelumnya, menyangkut penjualan obat daftar G secara bebas.

Nampaknya, para saksi yang berhubungan langsung dengan semua terdakwa, kurang mendapat perhatian serius dari majelis hakim, sehingga menimbulkan kesan, kesaksian mereka hanyalah sekedar memenuhi tata aturan formal persidangan belaka.

B A B 4

TANGGAPAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG
PENJUALAN OBAT DAFTAR G SECARA BEBAS

Kasus A.

1. Posisi Casus.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang
Nomor 424/Pts.Pid.S/1984/PN UP

N a m a : Hendrik Wijaya
U m u r : 29 Tahun
Tpt lahir : Ujung Pandang
Jns kelamin : Laki-laki
B a n g s a : Indonesia
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Jual obat (pemilik toko Naga Mas)
Alamat : Jl. Pontiku No.35 Ujung Pandang

Pada bulan pebruari tahun 1984, terdakwa telah kedapa-
tan oleh tim razia operasi ballok yang terdiri dari pihak
Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kesehatan dan Pengawasan Obat
dan Makanan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I
Ujung Pandang, di tokonya, telan menjual jenis obat daftar G
yang akan di jual kepada konsumen. Obat daftar G tersebut,
di luar kewenangan terdakwa untuk menjualnya.

Setelah melalui pemeriksaan yang intensif oleh oleh
tim razia, maka dalam toko terdakwa tersebut, ditemukan seba-
nyak 357 jenis obat daftar G dan keseluruhan harga obat ter-
sebut diperkirakan Rp.1.500.000,-

Pada saat itu, terdakwa mengaku pada tim razia, bah-
wa barang yang di temukan itu adalah miliknya. Ia juga telah
mengakui bahwa perbuatannya itu melanggar undang-undang.
Pada saat yang sama, beberapa minggu sebelum kedatangan, ter-
dakwa ternyata telah mendapat peringatan dari Dinas Keseha-
tan Kotamadya Ujung Pandang.

Menurut pengakuan terdakwa, ia membeli dan menemukan obat tersebut dari salesmen :

1. P.T Penghibur Utama
2. P.T Martakan
3. P.T Utama Farma Jaya
4. P.T Dosni Roha
5. P.T Kebayoran Farma
6. P.T Nasa
7. P.T Wigo
8. P.T Kimia Farma

Terdakwa dalam pengakuannya, ia menjual obat larangan tersebut karena memang banyak peminatnya. Adakalanya dalam jumlah yang besar seperti yang tertangkap tersebut hanya memerlukan sehari untuk di pasarkan oleh terdakwa.

2. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa pada waktu dan tempat tertentu, dalam wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang telah melakukan penyimpanan atau penjualan obat daftar G di tokonya. Barang bukti yang dapat di ajukan, ialah tujuh (7) karton yang terdiri atas 357 jenis obat, telah berhasil disita oleh pihak Kepolisian.

Berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang, telah menyimpan dan menjual obat daftar G hingga pada saat tertangkap oleh tim razia bailok. Begitu juga keterangan saksi Abdul Khalik Razak, salah seorang pegawai Dinas Kesenatan Kotamadya Ujung Pandang. Menurut saksi, terdakwa yang menurut hasil pemeriksaan rutin Dinas Kesehatan, telah lama memperjual-belikan obat daftar G di tokonya, hingga ia tertangkap pada bulan pebruari 1984.

Karena itulah, berdasarkan undang-undang, terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana penjualan obat-obat daftar G yang menyimpang

dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan sebagaimana yang di atur dalam pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stbl.419 tanggal 22 desember 1949.

Sekaitan dengan hal tersebut, maka kami Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyerahan obat-obat dari bahan-bahan G, menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tanggal 22 desemoer 1949.
2. Menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 4 bulan bagi terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa obat-obat uai-tar G sebanyak 357 jenis obat oaitar G, 7 kar-ton berupa suntikan, kapsul dan pil dirampas untuk negara.

3. Pertimbangan Hukum.

- Dalam upaya menertibkan penjualan obat keras secara bebas ini, tim operasi ballok benar-benar berhasil memergoki terdakwa menjual obat daftar G di tokonya dan penjualan atau praktek semacam itu tidak di benarkan oleh hukum.
- Segala tuduhan dan tuntutan atas diri terdakwa, telah di akui dan oibenarkan oleh terdakwa sendiri.
- Pihak petugas yang berwenang berhasil menyita sejumlah barang bukti yang berisi beberapa karton obat.
Barang bukti tersebut benar-benar dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penjualan obat daftar G secara bebas di luar kewenangannya.
- Barang-barang bukti tersebut sungguh mempunyai kaitan hukum yang jelas antara terdakwa dengan perbuatannya.
- Terdakwa sebelum keupatan oleh petugas, terlebih dahulu di beri penyuluhan dan pengetahuan mengenai

batas-batas kewenangan terdakwa sebagai pedagang obat, karena itulah benar-benar mengetanui batas kewenangan yang di berikan padanya.

- Terdakwa telah memahami betul sejauh mana akibat yang di timbulkan oleh perbuatannya, akibat yang di maksud adalah cara pemakaian obat daftar G secara bebas tanpa resep dokter.
- Kesaksian para saksi yang di ajukan menyangkut perbuatan terdakwa, para saksi tersebut telah di anggap syan baik secara hukum maupun di nilai dapat menjadi pelengkap atas segala keterangan terdakwa.
- Terdakwa beberapa saat sebelum kedatangan oleh tim razia baliok, telah di beri peringatan keras oleh pihak Dinas Kesehatan Kotamadya Ujung Pandang, atas segala hal yang berkaitan dengan penjualan obat daftar G secara bebas di tokonya.
- Jenis obat daftar G merupakan obat yang berkualifikasi keras dan dapat menimbulkan akibat fatal bagi kesehatan manusia bila di gunakan secara sembarangan, tanpa melalui pemeriksaan atau resep dari dokter.
- Selain dapat merusak kesehatan, obat daftar G yang diperjual-belikan oleh terdakwa, bisa pula menjadi pendorong utama tingkat kriminalitas atau penipuan terutama bagi yang bergerak di bidang kefarmasian.
- Penjualan obat daftar G secara bebas yang dilakukan oleh terdakwa benar telah melanggar undang-undang.

Hal-hal yang memberatkan

1. Obat daftar G hanya bisa di jual dengan resep dokter.
2. Obat daftar G sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.
3. Terdakwa mengetahui betul khasiat daripada obat daftar G tersebut.

Hai-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa tidak menyulitkan persidangan.
3. Terdakwa belum pernah di hukum

4. Putusan Hakim.

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dalam putusannya No.424/Pts.Pid.S/1984/PN.UP, tanggal 22 september 1984 telah memutuskan bahwa terdakwa dalam perkara pidana dinyatakan bersalah melakukan penjualan obat dantar G secara bebas.

Terdakwa pada tahun 1984, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang telah melakukan penyerahan yaitu dengan cara menjual atau menawarkan obat-obatan dari bahan-bahan G, menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan perbuatan tersebut telah melanggar pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tanggal 22 desember 1949.

Dengan adanya pengawasan, terdakwa disertai keterangan saksi dan adanya alat bukti yang berhasil di sita, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tahun 1949.

Berdasarkan atas keterangan itulan, maka kepada terdakwa di jatuhi hukuman 4 bulan kurungan, dan menetapkan barang bukti berupa obat-obatan yang jumlah dan jenisnya seperti di sebutkan dalam dantar bukti dan di sita untuk negara.

Kepada terdakwa dikenakan juga ongkos perkara sebanyak Rp.5.000,-

5. Tanggapan/Komentar Penulis.

Penerapan hukum yang di lakukan oleh hakim dalam

kasus tindak pidana ini, sudah sangat tepat yaitu pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb, 419 tahun 1949 yang berbunyi

Penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan di larang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan kepada pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, dokter-dokter gigi, dokter-dokter hewan, demikian juga tidak terhadap penyerahan-penyerahan menurut ketentuan pada pasal 7 ayat 5. (pasal 3 ayat 2)

Hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang setinggi-tingginya 5.000 gulden di kenakan kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan atau larangan yang di maksudkan dalam pasal 3, 4 dan 5. (pasal 12 ayat 1)

Penerapan pasal tersebut di atas, selain menyelesaikan kasus yang ada, juga merupakan upaya majelis hakim dalam mencapai kepastian hukum. Untuk hal ini E. Utrecht (1962 : 10) berpendapat :

Hukum yang telah di terapkan ke dalam masyarakat, dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

Sebagai suatu proses keputusan hakim atas terdakwa, di nilai benar, karena sistim hukum yang kita anut merupakan sistim stelsel maksimal yang artinya hakim memutuskan sesuai keyakinannya, hukumam maksimal ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Kewenangan hakim bersangkutan merupakan kewenangan yang memberinya kebebasan untuk berbuat adil.

Walaupun demikian, kewenangan ini tidak sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk doktrin stelsel maksimal ini, dalam (materi perkuliahannya 1981) A.Zainal Abidin mengatakan :

Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan kebebasan untuk tidak bebas secara sembarangan. Hakim adalah wakil dari keadilan yang ingin ditegakkan, itulah sebabnya hakim tidak sewenang-wenang memutuskan suatu perkara.

Hal yang patut kita garis bawahi dari keputusan tersebut ialah, tidak dihadapkannya apoteker yang menjadi penanggung-jawab toko obat terdakwa, sebagai saksi dalam perkara penjualan obat tersebut. Padahal seorang apoteker menurut ketentuan adalah orang yang bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala isi dan materi obat yang diperjual-belikan di toko obat tempat ia menjadi konsultan.

Maka apotekerlah sebenarnya yang paling mengetahui tentang jenis dan klasifikasi obat beserta segala akibatnya. Karena itulah, ketidakhadiran apoteker yang dimaksud, dapat di nilai atau mengurangi dasar dan pertimbangan hukum.

Keputusan hakim yang menetapkan kurungan selama empat bulan di tambah ongkos perkara sebanyak Rp.5.000,- bagi terdakwa.

Seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan tentang akibat yang bisa di timbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Karena obat jenis oafar G yang di jualnya dapat merusak kesehatan masyarakat pemakai yang menggunakannya tanpa resep dari dokter.

Sebaiknya majelis hakim lebih jauh melihat korelasi antara perbuatan terdakwa dengan niat terdakwa sendiri. Hal ini penting, karena terdakwa benar-benar telah mengetahui tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatannya, dan toh ia melakukan juga secara sadar hanya karena semata-mata untuk kepentingan ekonomi belaka.

Selanjutnya Rusli Effendy (1978 : 56) berpendapat sebagai berikut :

Bahwa untuk pertanggung-jawaban pidana tidaklah cukup dengan di lakukannya peristiwa pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang patut di cela. Untuk hal ini ternyata dalam azas hukum pidana yang tidak tertulis, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dengan menjatuhkan pidana 4 bulan pada terdakwa, agaknya majelis hakim kurang pula mempertimbangkan bahwa

terdakwa sebenarnya telah melakukan suatu pelanggaran sebelum ia kedatangan oleh tim razia. Perbuatan terdakwa tersebut terlebih dahulu ditegur sebelumnya oleh Dinas Kesehatan Kota madya Ujung Pandang. Ini menunjukkan terdakwa sebenarnya telah berbuat sesuatu yang lebih jauh, dan itu bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa di banding dengan perbuatannya tidak setimpal.

Bahwa terdakwa dalam pledoinya, mengemukakan ia menjual obat tersebut dengan dalih, membantu masyarakat lemah karena harga obat yang di jual di tokonya lebih murah uibanding yang di jual di toko lain, sebenarnya itu tidak menjadi alasan dan pertimbangan hakim terlalu berat, sehingga memutuskan hukuman hanya empat bulan kurungan.

Sebab nemat penulis, terdakwa dalam perbuatannya tersebut benar-benar dapat mengakibatkan kesehatan jauh lebih buruk.

Dengan demikian, terdakwa selain melanggar hukum, juga berbuat sesuatu yang tidak mendukung perbaikan masa depan khususnya kesehatan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh terdakwa, ada baiknya mengikuti jalan pikiran yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjo dikoro (1980 : 19) :

Perbuatan seseorang yang melanggar hukum, dapat berakibat kekotoran dalam masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan istilah keganjilan. Dan keganjilan tersebut dapat mengenai pelbagai perhubungan hukum.

Berdasarkan itulah, maka penulis menilai perbuatan terdakwa tersebut, selain melanggar ketentuan-ketentuan hukum, juga melakukan sesuatu yang dapat menjadi pengaburan masa depan masyarakat.

Dengan adanya barang bukti yang di sita, terdakwa yang telah mengakui kesalahannya melanggar hukum, juga tidak dapat dijadikan alasan utama untuk memberi hukuman yang ti-

dak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sebab terdakwa ternyata sebelum di beri izin usaha, telah di beri pengetahuan yang dalam tentang obat daftar G. Pengetahuan tersebut meliputi segala akibat bagi si pemakai dan konsekwensi hukumannya jika obat tersebut di jual secara bebas. Dan selanjutnya terdakwa dalam izin usahanya yang diperoleh dari Pemda kotamadya Ujung Pandang, hanya diperkenankan menjual obat-obat bebas terbatas.

Bahwa terdakwa dalam pengakuan dan pembelaannya mengemukakan, obat daftar G yang di jualnya tersebut diperoleh hanya karena di antarkan langsung oleh salesmen.

Alasan ini sebenarnya tidak logis, karena salesmen yang dimaksud oleh terdakwa, ternyata adalah perusahaan obat besar yang menjadi agen di kota ini. Dan itu terdiri atas beberapa perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan perusahaan-perusahaan bersangkutan, yang berhasil di ajukan oleh jaksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Itu berarti, terdakwa telah menjalin kerja sama yang baik antara dia dengan langganannya (salesmen), dengan demikian unsur kebetulan (hanya di antarkan), tidak dapat di terima dalam logika.

Hal yang menurut penulis, sebaiknya mendapat perhatian utama majelis hakim dalam mengambil putusan atas diri terdakwa, ialah undang-undang obat keras stb. 419 tahun 1949 yang dikenakan atas diri terdakwa, sebenarnya harus di iringi dengan penafsiran dan prediksi sedemikian rupa, agar undang-undang tersebut yang agaknya sudah tidak terlalu relevan dengan kemajuan yang ada, dapat diterapkan secara profesional. Karena bagaimanapun juga kita harus jujur dan objektif menilai, karena sudah banyak peraturan kita dewasa ini yang memang sudah tidak efektif lagi dan mampu menjawab tantangan zaman yang kian maju dan amat pesat perkembangannya. Khusus dalam lapangan ilmu kedokteran, pendapat seorang ahli juga kami kemukakan di sini yaitu Satjipto -

Satjipto Ranarjo (1983 : 48) bahwa :

Kemajuan yang dicapai dalam bidang-bidang penggunaan teknologi kedokteran, ilmu pengetahuan dan penelitian kedokteran, tidak hanya menyebabkan timbulnya kemungkinan-kemungkinan baru dalam dunia pengobatan, tetapi juga sekaligus mendorong timbulnya persepsi baru mengenai hal-hal yang selama ini telah mempunyai tempat yang mapan dalam kehidupan masyarakat, apakah itu berhubungan dengan masalah etik atau hukum orang-orangpun kemudian menyatakan bahwa banyak persoalan dalam masyarakat mengalami masa inkubasi di rumah-rumah sakit yang kemudian menjadi masak di pengadilan. (sander and duheimer)

Kutipan di atas menegaskan, bahwa laju pertumbuhan teknologi kedokteran sekarang ini, seringkali mendatangkan masalah-masalah sosial baru. Dan itu hanya dapat di terobos dengan aktifnya peranan hukum yang mampu mengikuti perubahan sosial yang di maksud.

Kasus B.1. Posisi Casus.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang
Nomor 424/Pts.Pid.S/1984/PN UP

N a m a : Sadik Alwi
U m u r : 27 Tahun
Tpt lahir : Ujung Pandang
Bangsa : Indonesia
Tpt tinggal : Jl. Anuang No.115 Ujung Pandang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Jual obat

Pada bulan dan tahun yang sama 1984, terdakwa kedatangan oleh tim razia ballok, telah kedatangan memperjual-belikan di tokonya obat-obat daftar G dan obat tersebut di larang di perjual-belikan tanpa resep dari dokter.

Setelah di adakan pemeriksaan lebih lanjut, maka di dalam toko terdakwa tersebut diketemukan sebanyak 115 macam jenis obat dattar G, dan keseluruhan harga tersebut diperkirakan Rp.100.000,-

Terdakwa pada waktu itu juga telah mengakui, bahwa barang yang ditemukan itu adalah miliknya dan ia juga telah mengakui bahwa perbuatannya itu melanggar undang-undang, begitu pula terdakwa telah mendapat peringatan dari Dinas Kesehatan sebelum membuka usaha dalam penjualan obat-obatan.

Menurut pengakuan terdakwa, bahwa ia membeli obat-obatan tersebut dari :

- Orang-orang yang biasa mengantarkan obat kepadanya, tetapi bukan dari salesmen dan PBF (perusahaan besar rarmasi) dan orang yang menjual itu tidak diketahui identitasnya.
- Juga pernah membeli obat tersebut dari orang yang sakit, akan tetapi tidak habis terpakai.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa pada waktu tertentu dalam wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, telah melakukan penyimpanan atau menjual obat daftar G di tokonya. Barang bukti yang dapat di ajukan ialah berupa 115 macam jenis obat daftar G yang diperkirakan seharga Rp.100.000,- telah bernasib di sita oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang juga mengaku terus terang, telah menyimpan dan menjual obat daftar G hingga pada saat ia tertangkap oleh tim razia balok. Dan menurut keterangan saksi Hans Langoan selaku salesmen pada P.T Raja Farma, menorangkan bahwa ia tidak pernah menawarkan obat-obatan yang termasuk dalam daftar G, kepada toko obat berizin, hanya menawarkan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Karena itulah, berdasarkan undang-undang, maka terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penjualan obat daftar G yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tahun 1949.

Sekaitan dengan itu, maka jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut :

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyerahan obat-obat dari bahan-bahan G, menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tanggal 22 Desember 1949.
- Menjatuhkan pidana berupa tiga bulan kurungan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum ia itu tempo percobaan 1 tahun 6 bulan melakukan perbuatan yang bolen di hukum.
- Menyatakan barang bukti berupa 115 macam jenis obat daftar G seharga Rp.100.000.-

- di rampas untuk negara.
- Terdakwa dinyatakan membayar ongkos perkara Rp.5.000,-

3. Pertimbangan Hukum.

- Tim operasi ballok yang merupakan gabungan atas beberapa instansi yang berwenang untuk mengawasi obat-obatan yang beredar di masyarakat, benar-benar berhasil mendapatkan terdakwa menjual dan menyimpan sejumlah obat daftar G di tokonya. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar undang-undang.
- Tim tersebut bernasi menyita sebanyak 115 macam jenis obat daftar G dari toko terdakwa. Barang yang di sita tersebut sungguh-sungguh dapat dijadikan barang bukti, dan dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penjualan obat daftar G yang melanggar undang-undang karena terdakwa menjual dan menyimpan obat tersebut di luar kewenangannya.
- Barang-barang bukti yang di sita itu, benar-benar mempunyai korelasi antara terdakwa sebagai pelaku dan perbuatannya yang melanggar hukum.
- Terdakwa sebelum memperoleh izin usaha, senantiasa telah menerima pengetahuan penyuluhan mengenai batas-batas kewenangan terdakwa sebagai penjual obat, kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk menjual jenis-jenis obat yang menurut peraturan, boleh di jual oleh penjual yang berkualifikasi seperti terdakwa. Dengan demikian terdakwa memahami betul sejauh mana batas kewenangannya dalam memperjual-belikan jenis obat.
- Terdakwa juga, ternyata telah mengetahui benar segala akibat yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan obat daftar G tanpa melalui resep dokter atau hasil pemeriksaan seorang dokter, karena terdakwa sebelum

- di beri izin usaha, senantiasa memperoleh pengetahuan dan penyuluhan tentang itu, dari pihak Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Izin usaha yang diperoleh terdakwa baik dari Pemda Tingkat II maupun dari Dinas Kesehatan Kotamadya Ujung Pandang hanyalah izin yang membolehkan terdakwa menjual jenis-jenis obat biasa. Karena itulah, perbuatan terdakwa yang menjual obat daftar G, selain menyalahi undang-undang obat keras, juga melanggar atau menyalahi undang-undang obat keras dan menyalahi izin usahanya.
 - Kesaksian para saksi yang diajukan, telah di nilai syah, baik segi hukum maupun dari segi kelengkapan keterangan yang di berikan oleh terdakwa.
 - Obat daftar G yang di perjual-belikan oleh terdakwa secara syah, selain berakibat jelek bagi kesehatan jika diginakan secara bebas, juga dapat membawa efek atau pengaruh ekonomis bagi perdagangan obat. Lebih lagi bisa mengurangi pendapatan negara, yakni tidak adanya cukai atas obat bersangkutan, karena obat tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya, dalam proses peredaran di masyarakat luas
 - Penjualan obat daftar G secara bebas seperti yang dilakukan oleh terdakwa, bisa pula menimbulkan angka kriminalitas tinggi, atau penipuan terutama mereka yang bergerak di bidang usaha kerarmasian.
 - Terdakwa sebelum kedatangan oleh tim razia, telah di beri peringatan keras oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Ujung Pandang sekaitan dengan penjualan obat dattar G.

Hal-hal yang memberatkan

1. Obat daftar G hanya bisa di jual dengan resep dokter.

2. Obat daftar G sangat berbahaya bagi kesehatan.
3. Terdakwa mengetahui betul khasiat obat daftar G.
4. Terdakwa pernah ditegur sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa tidak menyulitkan persidangan.
3. Terdakwa belum pernah di nukum.

4. Putusan Hakim.

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dalam putusannya No.424/Pts.Pid.S/1984/PN UP tanggal 22 September 1984 telah memutuskan bahwa terdakwa dalam perkara pidana penjualan obat daftar G secara bebas.

Terdakwa juga pada tahun 1984, dalam wilayah nukum Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, telah melakukan penyeranan dengan cara menjual obat-obat daftar G menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan dan perbuatan tersebut telah melanggar pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tanggal 22 Desember 1949.

Dengan adanya pengawasan terdakwa disertai keterangan dari saksi dan adanya alat bukti yang berhasil di sita, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tahun 1949.

Berdasarkan atas keterangan itulah, maka terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan kurungan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dari keputusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum ia di tempa percobaan satu tahun 6 bulan melakukan perbuatan yang boleh di hukum. Dan menetapkan barang bukti berupa 115 macam jenis obat di sita untuk negara.

Dan kepada terdakwa dikenakan ongkos perkara sebanyak Rp.5 000.-

5. Tanggapan/Komentar Penulis.

Majelis hakim dalam menerapkan hukum dalam kasus ini sudah tepat, hukum yang dimaksudkan di sini ialah, pasal 3 jo 12 undang-undang obat keras stb.419 tahun 1949 yang berbunyi :

- Penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan di larang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan-penyerahan kepada pedagang besar yang di akui, apoteker-apoteker, dokter gigi, dokter hewan, demikian juga terhadap penyerahan-penyerahan menurut ketentuan pasal 7 ayat 5. (pasal 3 ayat 2)
- Hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan atau denda uang setinggi-tingginya 5.000 gulden di kenakan kepada mereka yang di maksudkan dalam pasal 3,4 dan 5. (pasal 12 ayat 1)

Pasal yang diterapkan di atas ini, dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran hukuman yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya yang dimaksudkan juga untuk mencapai adanya rasa kepastian hukum, yang selalu didambakan oleh masyarakat yang beradab. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat hidup dengan perasaan damai. Sekaitan dengan itu, Van Apeldoorn (1983 : 23) mengemukakan bahwa :

Hukum yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Karena bagaimanapun alasannya, perdamaian diantara manusia selalu dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dan sebagainya, terhadap yang merugikannya.

Dalam proses mencapai tujuan atas putusan majelis hakim bagi penulis amat menyayangkan, karena baik dalam masa pemeriksaan maupun dalam sidang-sidang pendahuluan, majelis hakim tidak menghadirkan apoteker sebagai saksi yang menjadi penanggung-jawab toko obat, yang menjadi usaha terdakwa.

Pada waktu yang bersamaan menurut peraturan, apotekerlah yang bertanggung-jawab penuh atas segala isi dan materi obat yang di perdagangkan oleh toko obat tersebut, seperti usana terdakwa bersangkutan, maka apotekerlah yang mengetahui segala jenis dan macamnya serta akibat yang di timbulkan oleh obat yang diperdagangkan itu.

Karena ketiada hadirannya apoteker sebagai saksi, dapat di nilai mengurangi dasar pertimbangan hukum bagi putusan majelis hakim tersebut.

Keputusan majelis hakim yang memutuskan hukuman pada terdakwa, hanya dengan hukuman percobaan ditambah beban perkara Rp.5 000,-

Menurut penulis hukuman tersebut tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, sebaiknya majelis hakim dalam hal ini lebih jauh melihat korelasi antara perbuatan terdakwa dengan akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Kita semua tahu penggunaan daripada obat tersebut bukan hanya mengobati penyakit tapi bahkan dapat mengakibatkan efek sampingan yang fatal bagi si pemakai. Lagi pula dengan menjual obat daftar G seperti yang di lakukan oleh terdakwa, selain melanggar hukum juga masyarakat terbiasa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur baik bagi kesehatan maupun di bidang hukum. Hal lain terdakwa benar-benar telah mengetahui bahwa dengan menggunakan obat daftar G secara bebas, selain melanggar hukum juga merusak kesehatan, karena terdakwa sebelum di beri izin usaha ia telah di bekali pengetahuan dan penyuluhan tentang cara penggunaan obat.

Jadi dalam hal ini penulis menilai majelis hakim kurang mempertimbangkan bahwa terdakwa sebelum kedatangan oleh tim razia balok, terlebih dahulu di beri peringatan keras oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Ujung Pandang dan Dinas Pengawasan obat dan Makanan.

Selain itu dalam izin usaha yang diberikan oleh Pemd Tingkat II dan Dinas Kesehatan Kotamadya Ujung Pandang, terdakwa hanya di izinkan menjual atau memperdagangkan obat-obat biasa (bebas terbatas). Ini berarti penjualan obat dattar G bagi terdakwa telah menyalani izin usaha yang di berikan padanya.

Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan, bahwa ia memperoleh obat tersebut bukannya dari salesmen tetapi obat tersebut datang dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya. Terdakwa menduga, bahwa obat yang dibawa oleh seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut, adalah sisa obat yang tak sempat dihapiskan oleh sipemakai.

Alasan lain, sebenarnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan atas diri terdakwa, karena alasan tersebut tidak logis, tiak mungkin ada sisa obat dalam jumlah yang cukup besar. Ini berarti terdakwa dapat diperkirakan ia telah menjalin kerja sama yang erat dengan orang-orang tertentu yang bergerak di bidang kefarmasian. Dan orang tersebut tidak illegal, selain itu sebaiknya justeru terdakwalah yang harus melapor-kan pada pihak yang berwajib atas diri orang-orang yang tidak diketahui identitasnya itu, yang menjual obat pada terdakwa. Bukan justeru terdakwa yang harus menadah dan membeli obat dari sumber yang tidak berwenang, apalagi jenis obat yang ditawarkan adalah obat terlarang untuk di perjual-belikan secara bebas. Dengan fakta ini sebenarnya tidak ada alasan yang mendasar untuk menghukum terdakwa hanya dengan hukuman percobaan.

Dan sebaiknya terdakwa tersebut di beri hukuman yang lebih berat, karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat banyak, untuk hal tersebut Grotius (R.Achmad Sumadipraja 1982 : 13) menulis bahwa pidana adalah :

Malum passionis propter malum actionis, artinya Keburukan yang kita alami, karena akibat dari suatu keburukan yang kita lakukan.

B A B 5

P E N U T U P

Kesimpulan dan Saran.

Setelah penulis menguraikan materi tentang tinjauan mengenai penjualan obat daftar G secara bebas, maka di dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan.

- Laju kemajuan perkembangan masyarakat, terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi, membuat masyarakat semakin pintar, kepintarannya menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan. Karena itulah, mereka mampu mengobati diri sendiri dengan jalan membeli obat di toko-toko tanpa melalui pemeriksaan dokter.
Kemampuan dan kesadaran tersebut, sebenarnya belum cukup, karena ternyata mengobati diri tanpa melalui pemeriksaan dokter, justru dapat merusak kesehatan.
- Kenyataan sosiologis di atas, memungkinkan oleh kemampuan masyarakat membaca iklan, baik iklan yang di buat khusus untuk obat-obat tertentu maupun iklan yang ada di media massa.
- Obat daftar G merupakan obat yang berkualifikasi keras sebagaimana yang di atur dalam undang-undang obat keras no.419 tahun 1949. Obat tersebut tidak dapat di perjual-belikan secara bebas.
- Pada tahun 1984, sejumlah penjual obat daftar G telah tertangkap dan divonis melakukan tindak pidana penjualan obat daftar G secara bebas dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang. Dan mereka telah terbukti melakukan tindak pidana.
- Obat daftar G yang di perjual-belikan di toko obat tersebut secara tidak syah dikarenakan masyarakat

sendiri yang datang mencari, hal tersebut terjadi karena obat dattar G selain sulit diperoleh juga harganya mahal di tempat lain.

- Operasi ballok yang berhasil menjaring terdakwa, di lakukan pada tahun 1984. Tetapi tidak tertutup kemungkinannya terdakwa melakukan tindak pidana penjualan obat daftar G secara bebas, jauh sebelumnya bahkan mungkin sudah dilakukannya berkali-kali.
- Aparat kepolisian yang memergoki terdakwa melakukan tindak pidana, ternyata tidak berhasil menangkap sa lesmen atau orang-orang yang sering membawakan obat dattar G pada terdakwa. Pada hal pihak-pihak bersangkutan juga turut melakukan tindak pidana.
- Putusan hakim atas diri terdakwa, sangat sangat tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merusak kesehatan masyarakat, sedangkan terdakwa menerima hukuman yang ringan.
- Ada nasional khusus yang sebaiknya di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, tetapi majelis hakim dalam menerapkan pasal atas diri terdakwa sudah benar.
- Undang-undang obat keras stb. 419 tahun 1949 yang mengatur larangan tentang penjualan obat dattar G secara bebas, kurang mampu lagi menjawab tuntutan dan keutuhan masyarakat dewasa ini, undang-undang tersebut kurang dapat lagi mengimbangi laju perkembangan teknologi kedokteran dan farmasi yang ada sekarang ini.
- Obat dattar G yang di perjual-belikan secara bebas selain melanggar undang-undang serta merusak kesenatan dan membuat orang tergantung akan obat tersebut, juga membawa efek ekonomis. Penerimaan negara berupa cukai dari obat tersebut kurang, karena peredarannya tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya.

5.2. S a r a n.

- Periklanan yang menyangkut tentang obat-obatan, sebaiknya di seleksi terlebih dahulu agar tidak membingungkan bagi konsumen. Iklan-iklan tersebut sebaiknya pula dilengkapi dengan keterangan yang benar, apakah obat tersebut termasuk obat yang boleh di gunakan secara bebas atau tidak.
- Kiranya pemerintah lebih memperketat perizinan usaha toko obat, dan pemerintah sebaiknya sungguh-sungguh menerapkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan perizinan yang di berikan.
- Sebaiknya tim razia ballok yang berhasil menjaring terdakwa ini, lebih mengaktifkan dan memperbanyak intensitas dan waktunya ke lapangan, agar pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dapat dihindari, paling tidak bisa mengurangi.
- Kiranya kepolisian dan kejaksaan sudah tepat mengambil tindakan, dan bisa mengefektifkan daya kerjanya mendeteksi serta melacak dan menjaring pihak yang menjadi salesmen atau yang menjadi langganan terdakwa, karena itulah yang menjadi sumber utama pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Undang-undang obat keras no.419 tahun 1949 sudah kurang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan kemajuan teknologi kedokteran khususnya, sebaiknya diperbaharui.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku Teks.

1. Achmad Soema Dipraja : Asas-asas Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1982.
2. Kartono Muhammad. : Etika Kedokteran, 1985.
3. H.A.K Mochammad Anwar. : Ketentuan-ketentuan usaha di bidang produksi dan distribusi kefarmasian, perguruan tinggi ilmu kepolisian, angkatan XVI, Praditina Jakarta.
4. Rusli Effendy. : Asas-asas hukum pidana, LEPHAS, cetakan ke dua 1977/1978.
5. W.M.Roan. : Ilmu kedokteran jiwa, edisi pertama, 1979.
6. Selo Sumarjan. : Hukum dan perubahan masyarakat moderen, 1982.
7. Sudarto. : Hukum dan hukum pidana, alumni Bandung, 1983.
8. Satjipto Raharjo. : Hukum dan perubahan sosial, alumni Bandung, 1983.
9. Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharjo. : Obat-obat penting, khasiat dan penggunaannya, edisi ke III cetakan pertama.
10. E.Utrecht. : Pengantar hukum Indonesia Pt.Penerbitan dan balai buku, ichtiar Jakarta 1962
11. L.J.Van Apeldoorn. : Pengantar ilmu hukum, pradinya paramita, jakarta 1978
12. Wirjono Prodjodikora. : Perbuatan melanggar hukum, sumur bandung, 1984.
13. ----- : Farmakologi dan Terapi, FKUI, 1969.

B. Wawancara.

1. Rachman Wibisone, dr : Rumah sakit umum Ujung-Pandang.
2. Zainuddin, Drs : Kepala bagian Pengawasan Obat dan Makanan (POM)-Sul-Sel.

C. Surat Kabar.

1. Abdul Munim, Drs : Obat dattar G berbahaya jika di jual bebas.

D. Undang-undang.

1. Undang-undang obat keras stb.419 tanggal 22 desember - 1949. (Ordonantie van 22 december 1949 statblad no. 419)
2. Kutipan dari surat-surat Keputusan menteri Kesehatan R.I. Jakarta, 25 juni 1962.

A B S T R A K

Laju kemajuan perkembangan masyarakat, terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi, membuat masyarakat semakin pintar. Semakin pintarnya menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan.

Periklanan yang menyangkut tentang obat-obatan, sebaiknya diseleksi terlebih dahulu, agar tidak membingungkan para pembeli obat, yang sering mempergunakan obat tanpa resep dari dokter.

Kiranya obat daftar G merupakan obat yang berkualifikasi keras, jadi dianjurkan kepada pemakai obat, janganlah sewenang-wenang mempergunakan obat tanpa ada pemeriksaan dari seorang dokter, karena tanpa ada pemeriksaan dapat mengakibatkan keburukan bagi sipemakai.

Sebaiknya pihak kepolisian memperketat penjualan obat yang banyak ditemui dipasaran bebas. Begitupun undang-undang yang berlaku sekarang ini kurang mampu lagi menyejajarkan perkembangan dan kemajuan teknologi keokteran khususnya, maka sebaiknya undang-undang yang mengatur tentang penjualan obat diperbaharui.